

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak yang memiliki dampak terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam ketentuan perpajakan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Tekniknya dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak, persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Dalam pengawasan kewajiban perpajakan terutama terkait praktik *tax avoidance*, adanya kerahasiaan bank (*bank secrecy*) perlu mendapat perhatian penting. Dengan dicabutnya PER-01/PJ/2015, DJP dapat memperoleh informasi mengenai nasabah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan perpajakan dan sebagai pasokan data eksternal untuk memperluas basis pajak. Pelanggaran terhadap kerahasiaan perbankan diyakini dapat memicu penarikan dana nasabah dan memindahkan dana tersebut ke luar negeri (Putranti dan Setiawanta, 2015) [1]

Beberapa skema yang memungkinkan terjadi atas praktik penghindaran pajak dimana bank bertindak sebagai pelaku misalnya: (i) penerimaan pinjaman dari pihak afiliasi yang memiliki kegiatan usaha yang sama (*interbank loan*); (ii) penahanan deviden kepada pemilik saham (*branch profit tax*); dan (iii) pembukuan cabang di negara yang digolongkan sebagai *tax haven countries*. Skema praktik penghindaran pajak yang memungkinkan terjadi yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana bank merupakan *channel*, misalnya *offset* bunga simpanan dengan bunga pinjaman (Putranti dan Setiawanta, 2015) [1].

Sebagian bank-bank swasta nasional maupun bank pemerintah yang memiliki cabang di luar negeri hanya berfungsi *remittance*. Selain itu, pembukuan kantor cabang di luar negeri adalah untuk mendapatkan dana murah. Sebagai contoh tahun 2016 lalu perpajakan dunia di hebohkan dengan munculnya dokumen Panama *Pappers*. Diketahui, dokumen tersebut menguak praktik penyembunyian aset dan penghindaran pajak yang diduga dilakukan sejumlah pengusaha, politisi, hingga olahragawan. Hal menarik yang diungkap lainnya adalah bagaimana praktik penyembunyian aset dan penghindaran pajak modusnya dengan mendirikan perusahaan ‘cangkang’ (*shell corporation*) di negara-negara yang dikenal dengan surga bebas pajak (*Tax Haven*) (Wijayanti, Wijayanti, dan Samrotun, 2016) [2].

Ada beberapa faktor kondisi keuangan perusahaan yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *Return on Assets* (ROA). Menurut (Tommy dan Sari, 2013) [3], ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain (Darmadi, 2013) [4].

Strategi dan aktivitas manajemen operasional sebuah bank terlihat dalam neraca dan perubahan neraca. Sisi pasiva menunjukkan strategi dan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan sumber pengumpulan dana, sementara sisi aktiva menunjukkan strategi dan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan tempat pengumpulan dana. Sisi pengumpulan dana (pasiva) biasanya meliputi pengumpulan dana yang diperoleh dari modal dasar, deposito, giro dan tabungan. Tujuan manajemen perbankan adalah memberikan kredit jangka pendek atau kredit jangka panjang. Untuk tujuan itu, pasiva merupakan sebuah alat. Sisi

penggunaan dana (aktiva) meliputi kas, rekening pada bank sentral, pinjaman jangka pendek dan pinjaman jangka panjang, dan aktiva tetap.

Manajemen aktiva bank ialah manajemen yang berhubungan dengan alokasi dana ke dalam investasi. Alokasi dana ke dalam investasi perlu direncanakan, diorganisasi, diarahkan, dan diawasi agar tujuannya dapat tercapai. (pengarang komarrudin sastradipura penerbit kappa-sigma bandung tahun 2004)

Pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif. Semakin besar laba perusahaan yang diperoleh, semakin besar keinginan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak ke periode berikutnya. Menurut (Kurniasih dan Ratna Sari, 2013) [5], dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki hasil bahwa ROA mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak.

Kondisi keuangan berikutnya yang diprediksi akan mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang untuk membiayai investasi. *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Tommy dan Sari, 2013) [3]. *Leverage* diukur dengan menggunakan rasio *debt to equity* rasio (DER), *debt to equity ratio* (DER) merupakan perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas perusahaan sebagai sumber pendanaan. Perusahaan yang menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan maka akan menimbulkan adanya beban bunga yang harus dibayar. Beban bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Apabila perusahaan menggunakan *equity financing* dalam pembiayaan perusahaan maka harus membayar dividen yang dimana dividen tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* menurut (Noor, 2010), menyatakan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan cenderung lebih rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dharma dan Ardiana, 2016) [6] & (Swingly dan Sukartha, 2015) [7], menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pengaruh negatif tersebut terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi nilai dari rasio *Leverage*, berarti semakin tinggi

jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut.

Pada kondisi keuangan yang terakhir yang diprediksi mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Menurut (Tommy dan Sari, 2013) [3] ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Pada umumnya, perusahaan besar, perusahaan sedang dan perusahaan kecil. Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* adalah perusahaan tidak selalu dapat menggunakan *power* yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator– *political cost theory*. Semakin besar perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksinya (Tommy dan Sari, 2013) [3].

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Surya dan Putu, 2016) [8], menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance*. Perusahaan besar akan lebih mudah melakukan praktik *tax avoidance* karena memiliki sumber daya dengan kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Fenomena penghindaran pajak pada sektor perbankan di Indonesia menurut berita pada kompas.com, Peneliti Kebijakan Publik dari Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, memperkirakan bank dan lembaga keuangan menjadi salah satu sektor bisnis yang mengemplang pajak cukup besar. Menurut dia, dalam setahun kejahatan pajak oleh bank dan lembaga keuangan menyebabkan kerugian negara sampai 10-12 triliun rupiah.


Berdasarkan kajian data dari laporan keuangan PT. Bank Central Asia (BCA), terindikasi melakukan kurang pajak penghasilan (PPh) sepanjang tahun 2001-2008. BCA hanya bayar sekitar 20-22 persen, bahkan di tahun 2001 hanya 1,23 persen. Padahal menurut dia sesuai dengan Undang-undang nomor 17/2000 tentang PPh, wajib pajak badan dengan penghasilan di atas Rp 100 juta sebesar 30 persen. Namun besaran pajak itu bisa turun sesuai dengan peraturan pemerintah menjadi 25 persen.

Kasus BCA, sebenarnya diawali oleh keberatannya BCA terhadap koreksi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di mana, BCA menganggap bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba fisika Rp. 6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp. 5,77 triliun karena BCA sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sehingga BCA mengklaim tidak ada pelanggaran terhadap mereka. Pasalnya, jika melihat laporan keuangan BCA, terdapat kejanggalan yang indikasinya mengarah ke modus pengelakan pajak (*tax evasion*) dan atau penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia juga dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rata-rata rasio pajak negara Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terakhir sebesar 12,14 persen. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal, mengingat Indonesia kini termasuk dalam kategori negara pendapatan menengah ke bawah dan rata-rata rasio pajak pada negara dalam kategori ini adalah sebesar 19 persen. Kapasitas penggalan pajak di Indonesia bahkan masih lebih buruk dibandingkan rata-rata rasio pajak negara miskin yang mencapai 14,3 persen (acch.kpk.go.id, 2012). Bahkan, rasio pajak negara Indonesia pada tahun 2012 hanya mencapai 12,3 persen (economy.okezone.com, 2013).

Fenomena-fenomena dalam bidang perpajakan di atas pada umumnya terkait dengan penghindaran pajak. *Tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena merupakan usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-undang Pajak (Kurniasih dan Ratna, 2013) [5]. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*). Disisi lain alasan memilih sektor perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena kajian pelaksanaan kewajiban perpajakan pada sektor perbankan dirasakan perlu dilakukan agar menjadi informasi awal mengenai potensi praktik penghindaran pajak di sektor perbankan.


Berikut ini kondisi yang terjadi pada perusahaan perbankan selama lima tahun terakhir untuk mengetahui seberapa tinggi atau rendahnya persentase :



Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah)

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan *Return On Assets* (ROA) Pada 5 Industri Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2014-2018.

Pada gambar 1.1 menunjukkan *Return On Assets* (ROA) dari lima tahun berjalan perusahaan perbankan yaitu PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT. Bank OCBC NISP Tbk (NISP) mengalami fluktuatif. Dimana pada tahun 2014 PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebesar 3%, pada tahun 2015 & 2016 masih tetap stabil sebesar 3%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 3,1% dan pada tahun 2018 tetap sebesar 3,1%. Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) pada tahun 2014 sebesar 2,6%, pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,8%, pada tahun 2016, 2017 dan 2018 persentase ROA tetap sebesar 1,9%. Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) pada tahun 2014 sebesar 2,4%, pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2,3%, pada tahun 2016 mengalami penurunan 1,4%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,9% dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 2,2%. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada tahun 2014 sebesar 3%, pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2,9%, pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2,6%, pada tahun 2017 tetap sama sebesar 2,6% dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2,5%. Pada PT. Bank OCBC NISP Tbk (NISP) pada tahun 2014 sebesar 1,3%, pada tahun 2015 & 2016 tetap sebesar 1,3%, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,4%, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,5%.



Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah)

Gambar 1.2 Grafik Perkembangan *Debt to Equity Rasio* (DER) Pada 5 Industri Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2014-2018

Pada gambar 1.2 menunjukkan *Debt to Equity Rasio* (DER) pada tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif, dimana ditahun 2014 pada PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebesar 6.28, pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 5,60, pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4.97, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 4,68, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 4,40. Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) pada tahun 2014 sebesar 5.59, pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 5.26, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5.52, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 5.79, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 6.08. Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) pada tahun 2014 sebesar 6.65, pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 6.16, pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5.38, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5.22, dan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5.09. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada tahun 2014 sebesar 7.21, pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 6.76, pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5.84, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5.71, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,00. Pada PT. Bank OCBC NISP Tbk (NISP) pada tahun 2014 sebesar 5.90, pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 6.34, pada

tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 6.08, pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 6.06, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,11.

Tabel 1.1
Ukuran Perusahaan (*Size Firm*)

No.	Nama Perusahaan	Ln (Total Aset)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	BBCA	20,1298	20,2030	20,3328	20,4360	20,5306
2	BBNI	19,8476	20,0472	20,2175	20,3798	20,5108
3	BMRI	20,5667	20,6290	20,7612	20,8408	20,9075
4	BBRI	20,5026	20,5936	20,7269	20,8422	20,9832
5	NSIP	18,4514	18,6070	18,7442	18,8510	18,9722

Sumber : Bursa Efek Indonesia (Data diolah)

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas menunjukkan ukuran perusahaan pada tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif dimana ditahun 2014 pada PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebesar 20,1298, pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 20,2030, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 20,3328, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 20,4360, dan pada tahun 2018 kembali naik sebesar 20,5306. Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) pada tahun 2014 sebesar 19,8476, pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 20,0472, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 20,2175, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 20,3798 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 20,5108. Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) pada tahun 2014 sebesar 20,5667, pada tahun 2015 mengalami kenaikan 20,6290, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 20,7612, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 20,8422, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 20,9075. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada tahun 2014 sebesar 20,5026, pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 20,5936, pada tahun 2016 mengalami kenaikan 20,7269, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 20,8422 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 20,9832. Pada PT. Bank OCBC NISP Tbk (NISP) pada tahun 2014 sebesar 18,4514, pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 18,6070, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 18,7442, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 18,8510 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 18,9722.

Motivasi dalam penelitian ini adalah pertama, praktik penghindaran pajak merupakan ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulator dengan melaporkan secara wajar laba perusahaan dengan memanfaatkan celah akuntansi sehingga

membuat jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan menurun. Kedua, di Indonesia sendiri isu-isu mengenai *return on assets* (ROA), *leverage*, ukuran perusahaan dan tindakan penghindaran pajak merupakan hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan mengingat Indonesia menganut sistem *self assesment* dalam pembayaran pajaknya sehingga ada kemungkinan wajib pajak dalam melakukan tindakan perencanaan pajak. Ketiga, banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak pada belakangan tahun terakhir. Keempat, hasil penelitian yang tidak konsisten menyebabkan perlu diteliti kembali terhadap praktik penghindaran pajak. Kelima, adanya fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sektor perbankan. Fenomena yang diketahui menyebabkan kerugian negara oleh sektor bisnis perbankan.

Misalnya perusahaan di Indonesia yang pernah melakukannya adalah PT. Bank Central Asia Tbk dan lembaga keuangan lainnya yang mungkin juga melakukan penghindaran pajak serta perusahaan-perusahaan ternama lain di luar negeri yaitu Apple Inc, Starbucks dan Facebook. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh *Return on Assets* (ROA), *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan secara simultan dan parsial terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul : “PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA), LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PADA PERIODE 2014-2018”.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya target pada Penerimaan Negara terutama yang berasal dari sektor perpajakan yang merupakan sektor terbesar.
2. Perusahaan – perusahaan *go pulic* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih banyak yang melakukan pelanggaran terkait dengan pengungkapan laporan keuangan, seperti pada kasus PT. Bank Central Asia Tbk.
3. Fluktuasi nilai *Return on Assets* pada empat industri perbankan yang berarti adanya kemungkinan yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak.
4. Banyaknya perusahaan yang ingin menekan kewajiban perpajakannya menyebabkan adanya perbedaan antara perhitungan beban pajak yang

ditetapkan dengan tarif pada undang-undang dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi masalah dalam penelitian ini adapun rasio keuangan yang akan digunakan adalah :

1. Variabel independen *Return on Assets* untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. *Leverage* untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Ukuran perusahaan di proksikan dengan Total aset pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
2. Variabel dependen *Tax Avoidance* di proksikan dengan Cash ETR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
3. Menggunakan laporan keuangan perusahaan perbankan periode 2014-2018 yang terdaftar Bursa Efek Indonesia.
4. Dalam penelitian ini, pembatasan data dan informasi yaitu perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *Return on Assets* (ROA), *Leverage* dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan selama periode 2014-2018 ?
2. Apakah *Return on Assets* (ROA) secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan selama periode 2014-2018 ?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan selama periode 2014-2018 ?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan selama periode 2014-2018 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *return on assets* (ROA), *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* secara simultan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *return on assets* (ROA) terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis *leverage* terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah, dan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam hal :

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan studi Sarjana Akuntansi di Universitas Esa Unggul. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam bidang penelitian serta merupakan wujud dari aplikasi ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.
2. Bagi Dunia Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Bagi Perusahaan
Kontribusi praktik dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan, manajer, regulator dan investor.